



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka perlu melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran maka perlu melakukan pembinaan kesiap-siagaan, peningkatan sumber daya serta operasional perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran.

6. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Pol PP dan Damkar adalah anggota Satpol PP dan Damkar sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
10. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
13. Kecamatan atau sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
14. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.
18. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
19. *Ex-Officio* adalah tindakan yang dilakukan sehubungan dengan jabatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. tugas, hak dan kewajiban;
- c. peralatan operasional dan prasarana kerja;
- d. pemberdayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Perekrutan

Pasal 4

- (1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar.
- (3) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

- (4) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan merekrut anggota menjadi Satlinmas.
- (6) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat keatas;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah secara sukarela dan terbuka.

Pasal 6

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diangkat menjadi Satlinmas
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Pengangkatan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (4) Sumpah Janji anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Masa Keanggotaan
Pasal 7

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Anggota Satlinmas yang berakhir masa keanggotaannya atau diberhentikan, dapat diganti dengan melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri dari:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling rendah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) terdiri dari:
 - a. kepala satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (6) Satlinmas Desa/Kelurahan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (7) Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

- (8) Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (9) Struktur operasional dan susunan organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kecamatan dan Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (3) Komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c ditunjuk oleh Kepala Pelaksana/Kepala Satuan Tugas setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d, paling rendah terdiri atas 5 (lima) orang dan paling tinggi sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat membawahi 5 (lima) regu, yang terdiri dari:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan Dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
 - d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - e. regu Dapur Umum.
- (2) Jumlah regu sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan Desa/Kelurahan.

BAB IV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Tugas

Pasal 11

- (1) Satgas Linmas mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satgas linmas.
- (2) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

- (3) Satlinmas mempunyai tugas:
- a. Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu upaya pertahanan negara;
 - g. membantu penanganan objek vital; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satlinmas dapat melaksanakan fungsi:
- a. membantu dalam menegakkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
 - b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi, Satlinmas berkoordinasi dengan Camat dan/atau instansi terkait serta dapat meminta bantuan personil dari Satpol PP dan Damkar, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 12

Uraian tugas regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 13

Uraian tugas regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Uraian tugas regu Pertolongan Pertama Pada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan gangguan akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Uraian tugas regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Uraian tugas regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan uraian tugas, regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat melibatkan kelompok masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati, dan 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan

Pasal 19

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV PERALATAN OPERASIONAL DAN PRASARANA KERJA

Pasal 20

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;

- b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.
- (3) Atribut sebagaimana dikasud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tulisan LINMAS;
 - c. monogram Linmas;
 - d. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan *Badge* Linmas;
 - e. tulisan dan *Badge* Pemerintah Daerah;
 - f. emblem Linmas; dan
 - g. tanda pengenalan ID;
- (4) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. penutup kepala;
 - b. kaos oblong;
 - c. ikat pinggang;
 - d. kartu tanda anggota;
 - e. kaos kaki;
 - f. sepatu lars kulit warna hitam;
 - g. ban lengan; dan
 - h. dahrim.
- (5) Peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. *tonfa* dan *holster tonfa*;
 - b. borgol;
 - c. tameng;
 - d. senter;
 - e. *ferplas*;
 - f. tas/ransel;
 - g. *sleeping bag*;
 - h. matras;
 - i. jaket;
 - j. rompi/*body protector*;
 - k. masker;
 - l. peralatan komunikasi;
 - m. tenda pleton; dan
 - n. peralatan kebencanaan.

Pasal 21

- (1) Prasarana kerja Satlinmas paling rendah meliputi:
- a. gedung/ruang pos jaga; dan
 - b. kendaraan operasional.
- (2) Kendaraan operasional Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sepeda motor;
 - b. mobil jenis *offroad/jeep*, mini bus, truk, dan mobil jenis lainnya.
- (3) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Linmas.
- (4) Pengadaan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah .

BAB V
PEMBERDAYAAN
Pasal 22

- (1) Pemberdayaan anggota Satgas Linmas dan Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satgas Linmas dan Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan menyiapkan posko Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (3) Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas bertujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan
 - b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, pemilukada, pilkades dan upaya pertahanan negara.

Pasal 23

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satgas linmas di tingkat Kabupaten, Camat bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satgas linmas di tingkat Kecamatan, dan Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas diusulkan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di Provinsi dan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat untuk yang diselenggarakan di Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas anggota Satgas Linmas dan anggota Satlinmas dilaksanakan melalui pembelajaran orang dewasa dengan metode:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan
 - c. simulasi.
- (2) Materi peningkatan kapasitas meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (3) Materi bidang kekhususan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal di Daerah.

Pasal 25

- (1) Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas dapat bersumber dari:
 - a. pejabat Negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
 - b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
 - c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau
 - d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta instansi/lembaga terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi.
- (2) Peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan bupati
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa kabupaten
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar, Camat, Kepala Desa/Lurah di wilayahnya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (6) Satpol PP dan Damkar melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. fasilitasi anggaran operasional anggota Satgas Linmas Kabupaten;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas anggota Satgas Linmas; dan
 - d. penyiapan posko, atribut, perlengkapan, peralatan operasional dan prasarana kerja Satgas Linmas di Daerah.
- (7) Camat melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VII MONITORING Pasal 28

- (1) Monitoring penyelenggaraan perlindungan masyarakat meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas Satlinmas sesuai pasal (11); dan
 - b. pelaksanaan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari:
 - a. Satgas Linmas Kabupaten ; dan,
 - b. Satgas Linmas Kecamatan,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 29

- (1) Kepala Desa/Lurah dan Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kecamatan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Alokasi Dana Desa/Kelurahan; dan
 - b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Satlinmas yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 8 Juli 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 8 Juli 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, SUSUNAN
ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SUMPAH JANJI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN

A. TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

1. Deteksi Dan Cegah Dini

a. Deskripsi

- 1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

b. Tahapan:

1) Deteksi Dini

a) Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini;
- 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
- 3) melakukan survey lapangan;
- 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- 1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- 2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

3) pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.

c) Pelaporan

1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan

2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2) Cegah Dini

a) Perencanaan

1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;

2) penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;

3) melakukan survey lapangan;

4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;

2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

3) pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.

c) Pelaporan

1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

2. Pembinaan Dan Penyuluhan

a. Deskripsi

1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara

efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- 2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan:

1) Pembinaan

a) Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
- 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- 3) melakukan survey lapangan;
- 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- 1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- 2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait;
- 3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - b) rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- 4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditandatangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- 5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan

- 6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ pembicaraannya.
- c) Pelaporan
 - 1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - 2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- 2) Penyuluhan
 - a) Perencanaan
 - 1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
 - 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
 - 3) melakukan survey lapangan;
 - 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - 5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ instansi dan aparat keamanan terkait.
 - b) Pelaksanaan
 - 1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
 - 2) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
 - 3) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.
 - c) Pelaporan
 - 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- c. Kelengkapan
 - 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan
 - 2) materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.
 - d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

3. Patroli

a. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli
- b) penetapan tempat dan bentuk patroli;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

2) Pelaksanaan

a) Patroli

- 1) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- 2) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- 3) patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- 4) setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
- 5) patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor

menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

b) Patroli Pengawasan

1) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.

2) Tugas dari patroli pengawasan adalah:

- (a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
- (b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
- (c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
- (d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

c) Patroli Khusus

1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

2) Tugas dari patroli khusus adalah:

- (a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;
- 2) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;
- 3) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) alat komunikasi.
- 4) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:
 - 1) surat izin mengemudi (SIM);
 - 2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - 3) peralatan kunci;
 - c) alat komunikasi
- 5) Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) kendaraan dengan perlengkapan:
 - 1) surat izin mengemudi (bagi pengemudinya) ;
 - 2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - 3) kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - 4) kunci-kunci dan dongkrak; dan
 - 5) alat pemadam kebakaran.
 - c) alat komunikasi.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

4. Pengaman

a. Deskripsi

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi,

menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a terkait dengan:

- a) aset daerah;
- b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
- c) upacara dan acara penting; dan
- d) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

2) Pelaksanaan

a) Pengamanan Aset Daerah

- 1) menyiapkan jadwal dan petugas;
- 2) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
- 3) melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
- 4) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
- 5) melaksanakan pengawasan gedung/aset.

b) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;

- 1) melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- 2) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- 3) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
- 4) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- 5) melakukan koordinasi kepada aparat

keamanan melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan

- 6) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

c) Pengamanan Upacara dan Acara Penting.

- 1) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
- 2) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
- 3) melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
- 4) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
- 5) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
- 6) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

- d) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan
- 2) materi yang akan disampaikan dalam pengamanan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

5. Pengawalan

a. Deskripsi

Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP) adalah merupakan sebagian

tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

- a) pengawalan dengan berjalan kaki; dan
- b) pengawalan dengan kendaraan bermotor.

2) Pelaksanaan

a) Pengawalan dengan berjalan kaki

- 1) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;
- 2) memakai pakaian lapangan; dan
- 3) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (a) perlengkapan perorangan
 - (b) alat komunikasi.

b) Pengawalan dengan kendaraan bermotor

- 1) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
- 2) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
- 3) komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
- 4) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
- 5) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
- 6) tiba di tujuan:
 - (a) sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
 - (b) berhenti dan parkir ditempat yang aman.
- 7) selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (a) kendaraan bermotor telah siap; dan

(b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.

8) tiba di kantor:

setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

3) Pelaporan

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pengawalan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

6. Penertiban

a. Deskripsi

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;

b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;

c) melakukan survey lapangan;

d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi:

a) tertib tata ruang;

b) tertib jalan;

c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;

d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;

e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;

f) tertib lingkungan;

g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;

h) tertib bangunan;

i) tertib sosial;

j) tertib kesehatan;

k) tertib tempat hiburan dan keramaian;

- l) tertib peran serta masyarakat; dan
 - m) tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing- masing.
- 2) Pelaksanaan
- a) Tertib tata ruang
 - 1) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - b) Tertib jalan
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
 - d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap

- pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- e) Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - f) Tertib lingkungan
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - h) Tertib bangunan
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - i) Tertib sosial
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan

- lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- j) Tertib kesehatan
- 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- k) Tertib tempat hiburan dan keramaian
- 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- l) Tertib peran serta masyarakat
- 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
 - 3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- m) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing- masing.
- 3) Pelaporan
- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

a. Deskripsi

- 1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
- 2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tahapan

- 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- 2) Pelaksanaan
 - a) Penanganan unjuk rasa
 - 1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - 2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - 3) menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
 - 4) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
 - 5) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
 - 6) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat

keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;

- 8) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

b) Penanganan Kerusuhan Massa

- 1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- 2) menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- 3) mengamankan aset daerah; dan
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.


c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

B. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS


STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN/KOTA




KETERANGAN

- > Instruksi
- - -> Koordinasi
- Administrasi


1. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN



2. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA



3. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA



C. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

D. PIAGAM PENGHARGAAN

1. Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati/Wali Kota



2. Pengabdian 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur




Bj. BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR